



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kecamatan.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Badan;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:

1. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Badan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Pelaksana mempunyai tugas sebagai komando, koordinator, pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana/memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas badan;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja badan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Badan berwenang menandatangani rekomendasi/persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan badan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada perangkat daerah;
- e. pelaksanaan sub kegiatan keuangan, meliputi :
 1. pelaksanaan administrasi keuangan;
 2. pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 3. pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran;
 4. penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi:
 1. penyusunan program kerja badan;
 2. pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan badan;
 3. penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah;
 5. penyusunan laporan kinerja badan;
 6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan
- g. pelaporan kinerja badan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Badan;
- c. melaksanakan pengadaan, penatausahaan, pengelolaan, pemeliharaan, tukar menukar, pemanfaatan dan penghapusan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Badan sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoorbadanikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindaklanjut pengaduan masyarakat, baik melalui P3M maupun media sosial;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /website Badan;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 12

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksana sub urusan pencegahan kebakaran, meliputi :
 1. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan;
 2. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
 3. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana proteksi kebakaran dan penyelamatan;
 4. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 5. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik kapasitas teknis maupun manajemen;
 6. melakukan pembinaan dan pengawasan, penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 7. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 8. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 9. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat dan dunia usaha;
 10. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis Pencegahan Kebakaran;
 11. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- d. pelaksanaan sub kegiatan sarana prasarana, meliputi :
 1. menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standarisasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 2. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 3. menyelenggarakan pengadaan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan dan alat pelindung diri aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

4. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 5. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standarisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 6. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
 7. melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten;
 8. melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan;
 9. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
 10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis sarana prasarana;
- e. pelaksanaan sub kegiatan pemadaman dan penyelamatan, meliputi :
1. merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 2. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 3. menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 4. menyelenggarakan operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran serta penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 5. menyelenggarakan layanan respon cepat (respon time) pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 6. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut;
 7. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;

- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Pemadam Kebakaran;
- g. pelaporan kinerja bidang;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengantugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. pelaksanaan sub kegiatan penguatan kelembagaan bencana, meliputi :
 - 1. menyusun rumusan kebijakan teknis Penguatan Kelembagaan Bencana;
 - 2. melaksanakan kebijakan teknis Penguatan Kelembagaan Bencana;
 - 3. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada prabencana bidang pencegahan;
 - 4. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data potensi bencana;
 - 5. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, kepada *stakeholder*/masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan sub kegiatan pencegahan, meliputi :
 - 1. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
 - 2. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - 3. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
 - 4. menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana pengurangan resiko bencana;
 - 5. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - 6. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - 7. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

8. menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 9. menyiapkan bahan pepaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
 10. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi;
 11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- f. pelaksanaan sub kegiatan kesiapsiagaan, meliputi :
1. menyusun rumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan;
 2. melaksanakan kebijakan teknis kesiapsiagaan yang meliputi:
 - a) menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi kajian resiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi;
 - b) menyiapkan dan melaksanakan mitigasi bencana;
 - c) menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - d) menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - e) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - f) menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - g) menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana;
 - i) menyiapkan bahan fasilitasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - j) menyiapkan bahan evaluasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 3. menyusun dan memperbarui data kesiapsiagaan;
 4. melaksanakan ketatausahaan Bidang dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
- g. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- i. pelaporan kinerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. pelaksanaan sub kegiatan kedaruratan dan logistik, meliputi:
 1. menyusun rumusan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik;
 2. melaksanakan kebijakan kegiatan kedaruratan dan logistik;
 3. menyusun dan memperbarui data kedaruratan dan logistik;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik;
 5. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 6. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 7. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 8. menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 9. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 10. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 11. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 12. menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 13. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
 14. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang dukungan logistik;
 15. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
 16. menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik;
 17. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik;
 18. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang dukungan logistik;
 19. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik;

20. menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik;
 21. menyusun program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 22. melaksanakan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 23. melaksanakan koordinasi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana dan transisi menuju pemulihan;
 24. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana dan transisi menuju pemulihan;
 25. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 26. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang.
- g. pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi:
1. menyusun rumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 2. melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 3. menyusun dan memperbarui data rehabilitasi dan rekonstruksi;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 5. menyusun program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, melalui penyusunan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
 6. melaksanakan penanganan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan;
 7. melaksanakan penanganan pasca bencana melalui kegiatan rekonstruksi berupa pembangunan kembali sarana prasarana terdampak bencana;
 8. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 9. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- i. pelaporan kinerja bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pengkoordinasian penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan.
- (6) Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Badan sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

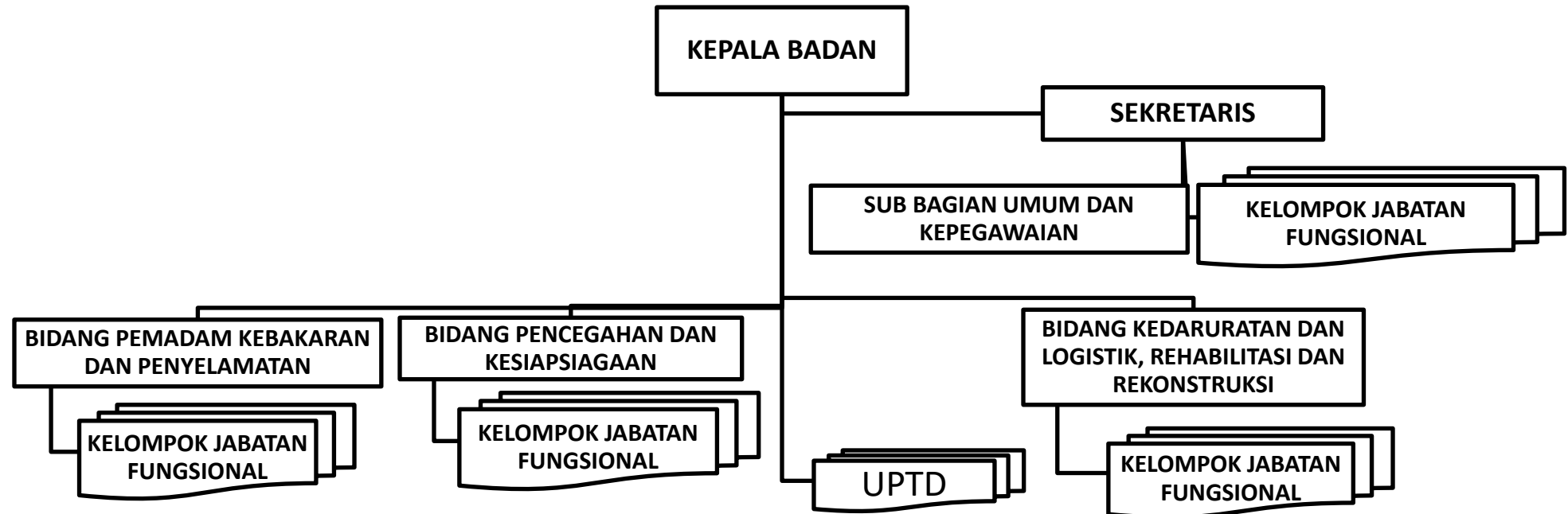
ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 45

NOREG PERBUP : 45 Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR